

PENTINGNYA PEMAHAMAN TERKAIT KENAKALAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI DESA LABUHAN BADAS

Noviana^{1*}, Roli Pebrianto²

^{1 2} Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: novihukum@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 04 Juni 2024 Revised: 21 Juni 2024 Published: 30 Juni 2024	Kenakalan remaja menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, baik dalam jumlah maupun jenis pelanggaran yang dilakukan. Remaja, yang sedang mencari identitas dan berada dalam fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, seharusnya diarahkan pada aktivitas yang positif untuk mempersiapkan masa depan yang sukses. Untuk mengatasi masalah ini, telah dilakukan kegiatan sosialisasi di Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada 30 anak dan remaja setiap bulannya selama tiga bulan berturut-turut, dimulai dari bulan Maret hingga Mei 2024. Metode yang digunakan mencakup observasi, ceramah, dan sosialisasi. Melalui tahapan ini, peserta diberikan pemahaman tentang berbagai bentuk kenakalan remaja, konsekuensi hukum yang dapat diterapkan, serta bahaya yang ditimbulkannya tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Diharapkan dengan pendekatan ini, mereka dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum dan memilih jalan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Hasil menunjukkan antusiasme dan semangat remaja dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini, keaktifan mereka bertanya tentang bentuk kenakalan-kenakalan yang melanggar hukum dan juga menunjukkan bahwa mereka ingin mengetahui lebih dalam terkait faktor-faktor penyebab serta cara menghindari segala bentuk kenakalan melanggar hukum. Desa Labuhan Badas termasuk salah satu desa dengan beberapa kasus kenakalan remaja yang tidak bisa dianggap sepele seperti balap liar antar geng motor, pencurian motor, konvoi membawa anak panah dan lain sebagainya. Kegiatan sosialisasi ini membekali remaja khususnya di Labuhan Badas agar terhindar dari perbuatan atau kenakalan melanggar hukum.
Keywords Kenakalan Remaja; Juvenile Delinquency; Patologi Sosial;	

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitarealita baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya dan berkembang menurut pola perkembangannya yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa ada kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya (Syani, 2007). Masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang: *pertama*, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah dengan batasan-batasan tertentu, maka menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga dapat disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil. *Kedua*, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang bersifat fungsional (Arsad & Djafar, 2022).

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam perkembangan remaja dan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kenakalan remaja. Peran masyarakat di antaranya melakukan

pengendalian terhadap individu agar dapat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang telah disepakati bersama. Jika norma dan nilai dalam masyarakat tidak dapat menentukan bagaimana ganjaran atau penghargaan terhadap individu, maka masyarakat telah kehilangan pengendalian atas perilaku individu. Akibatnya adalah lahirnya berbagai bentuk penyimpangan salah satunya, yaitu kenakalan anak (Ali, 2004). Masa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Batasan usia remaja pada umumnya antara 12 hingga 21 tahun. Secara psikologis remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Pada usia ini anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar dengan orang dewasa (Arsad & Djafar, 2022).

Masa remaja sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Dengan demikian, di mana pada masa remaja ini anak ingin mencari jati dirinya dan ingin mencoba melakukan hal yang baru. Sehingga dari perbuatannya tersebut kadang-kadang dapat menimbulkan kenakalan remaja pada lingkungan keluarga dan masyarakat (Ali, 2004). Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa (Kartono, 2006). Kenakalan remaja atau disebut juga *juvenile delinquency* adalah perbuatan anak remaja (usia belasan tahun) yang berlawanan dengan ketertiban umum, yakni nilai dan norma yang diakui masyarakat yang mengganggu ketentraman umum, serta dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan juga dirinya sendiri. Kenakalan yang dilakukan oleh remaja menunjukkan angka yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman (Kartono, 2017).

Wujud kenakalan remaja tersebut secara garis besar dapat dikategorikan dalam bentuk kenakalan yang melanggar hukum dan kenakalan yang tidak melanggar hukum. Kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum diantaranya adalah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar disiplin misalnya bolos saat jam pelajaran di sekolah, kabur meninggalkan rumah tanpa izin orang tua, keluyuran, membaca buku cabul, dan menyontek saat ujian (Aprilla, Syafriani, & ZR, 2023). Perbuatan-perbuatan tidak terpuji tersebut tidak melanggar hukum dan tidak diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan kenakalan remaja yang melanggar hukum adalah perbuatan yang termasuk tindakan kejahatan. Penyelsaiannyapun melalui jalur hukum dan dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku.

Faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja dapat disebabkan oleh beragam hal. Dalam jurnal yang dipublikasikan oleh US Department of Justice, kenakalan remaja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti krisis identitas, memiliki kontrol diri yang lemah karena tidak mampu untuk mempelajari serta membedakan mana tingkah laku yang bisa diterima dan tidak, akan mudah terseret dalam perilaku-perilaku yang menyimpang. Sedangkan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah dan lingkungan sosial.

Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar dari lingkungan keluarga yang kurang baik terhadap perkembangan kenakalan remaja (keluarga yang tidak harmonis). Semakin buruk lingkungan keluarga, maka akan semakin tinggi pula anak mengalami gejala gangguan mental pada remaja, gangguan kepribadian, hingga perilaku-perilaku menyimpang. Hal tersebut tentu akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sehat.

Seharusnya peran masyarakat dalam mendidik remaja sangatlah perlu apalagi orang tua yang menjadi pusat pembelajaran anaknya. Ketika semua itu tidak berfungsi maka remaja akan

melakukan apa yang mereka kehendaki tanpa ada batasnya seperti penjelasan di atas. Lingkungan masyarakat juga sangat menentukan pembentukan tingkah laku yang baik atau yang buruk untuk dapat di contoh oleh anak remaja. Masyarakat yang baik menurut *Gillin* adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, teradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam (Machendrawaty & Syafei, 2001). Dalam hal ini masyarakat seharusnya berperan aktif untuk kontrol perilaku anggota masyarakat yang tinggal didalamnya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul tentang “Pentingnya Pemahaman terkait Kenakalan Melanggar Hukum sebagai Upaya Preventif terhadap Kenakalan Remaja di Desa Labuhan Badas”.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan Maret, April dan Mei tahun 2024 di Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahap, diantaranya adalah dengan memberikan sosialisasi kepada anak-anak remaja di Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja melanggar hukum. Metode yang digunakan pada tahap sosialisasi ini yaitu: Tahap pertama observasi dan ceramah, peserta diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja. Tahap kedua adalah memberikan pemahaman bahwa bentuk-bentuk kenakalan remaja tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Tahap ketiga yaitu menanamkan pemahaman akan bahaya dari segala bentuk kenakalan-kenakalan remaja, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, ia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi. Pada masa remaja, interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting bagi remaja. Remaja mulai memperluas pergaulan sosialnya dengan teman-teman sebayanya dan juga masyarakat sekitar (Afrita & Yusri, 2023).

Kenakalan remaja merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi perhatian serius di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya mempengaruhi individu remaja secara pribadi, tetapi juga berdampak pada keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Kenakalan remaja mencakup berbagai perilaku yang dapat meliputi penggunaan narkoba, kekerasan, tindak kriminal, perilaku seksual berisiko, dan penolakan terhadap norma-norma sosial yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja sangat beragam, meliputi tekanan teman sebaya, gangguan lingkungan keluarga, rendahnya pengawasan orang tua, serta pengaruh media dan teknologi. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi masalah kenakalan remaja

membutuhkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan lembaga-lembaga terkait (Bobyanti, 2023).

Kenakalan remaja *Juvenile Delinquency* ialah kejahatan/kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda dan merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tinglah laku yang menyimpang (Karlina, 2020).

Kenakalan remaja tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat dampak jangka panjangnya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini telah menjadi fokus penelitian dan perhatian para ahli, akademisi, serta praktisi di berbagai bidang. Statistik menunjukkan bahwa insiden kenakalan remaja cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan berbagai bentuk perilaku yang semakin beragam dan kompleks (Bobyanti, 2023).

Penyebab mendasar dari kenakalan remaja sangat bervariasi dan sering kali melibatkan interaksi dari berbagai faktor. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan sosial, terutama teman sebaya. Remaja cenderung rentan terhadap tekanan dari teman-teman mereka, sehingga dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Selain itu, kondisi keluarga juga memainkan peran krusial dalam perkembangan kenakalan remaja. Lingkungan keluarga yang tidak stabil, konflik antara anggota keluarga, atau bahkan kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dapat menjadi faktor pendorong terjadinya perilaku kenakalan. Pengaruh media dan teknologi juga tidak bisa diabaikan. Akses yang mudah terhadap konten-konten yang tidak pantas atau berpotensi merusak dapat memengaruhi pandangan dan perilaku remaja (Bobyanti, 2023).

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan awal sebelum melakukan sosialisasi bahwa beberapa kasus kenakalan remaja seperti perselisihan antar pelajar maupun antar geng pelajar, mabuk minuman keras, balap liar, dan penembakan dengan anak panah merupakan kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi pada remaja/pelajar di wilayah Labuhan Badas. Kanal berita daring lokal meliput banyak kasus kenakalan remaja, mulai dari yang dikenai sanksi disiplin oleh aparat hingga sangsi hukum seperti pada kasus penembakan dengan anak panah.

Menurut Santrock (2007), kenakalan remaja mencakup perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak bisa diterima secara sosial seperti membuat masalah disekolah sampai perbuatan kriminal seperti perampokan. Terdapat dua jenis pelanggaran yaitu: *indeks offenses* dan *status offenses*. *Indek offenses* merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa atau pun remaja nakal yang meliputi perampokan, penyerangan dengan kekerasan, perkosaan, pembunuhan, maupun penyalahgunaan narkoba. Sedangkan *status offenses* merupakan yang kurang serius meliputi kabur dari rumah, bolos, minum-minuman keras, seks bebas dan perilaku yang tidak bisa dikontrol.

Pendapat lain yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut Sunarwiyati (1985) dibagi menjadi tiga tingkatan: 1. Kenakalan Biasa: Kenakalan yang dilakukan oleh remaja meliputi, berkelahi, kluyuran pada waktu pelajaran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. 2. Kenakalan Yang Menjurus Pada Pelanggaran: Kenakalan yang dilakukan meliputi, berkendara tanpa SIM, mengambil barang milik orang lain tanpa izin. 3. Kenakalan Khusus: Kenakalan khusus yakni kenakalan yang dilakukan meliputi, penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan pada remaja dapat dibagi menjadi tiga, yakni kenakalan

biasa, kenakalan yang menjurus pelanggaran, dan kenakalan khusus. Kenakalan ini meliputi membolos sekolah, perokok aktif, minum-minuman keras, balap liar, dan tawuran antar pelajar.

Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya perilaku melanggar hukum bagi remaja. Selain peran orang tua dan pemerintah/aparat penegak hukum, peran akademisi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman juga dianggap penting.



Gambar 1. Kegiatan Sambang Lokasi untuk Berinteraksi Secara Langsung Kepada Remaja di Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas.

KESIMPULAN

Kenakalan remaja adalah perbuatan anak-anak remaja yang dianggap melanggar norma-norma dalam masyarakat. Menyimpulkan pendapat para ahli, maka secara garis besar kenakalan remaja dapat diklasifikasikan menjadi pelanggaran yang tidak melanggar hukum dan jenis pelanggaran yang melanggar hukum (berat).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman pada anak-anak remaja di Desa Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja yang dapat dikenai sanksi hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada remaja khususnya di wilayah kecamatan Labuhan Badas agar dapat menghindari kasus-kasus serupa yang pernah terjadi seperti kasus panahan liar. Sebagai generasi penerus, remaja diharapkan dapat mengisi masa muda dengan kegiatan positif untuk bekal menghadapi tantangan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita, F., & Yusri, F. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 14–26. Retrieved from <https://www.educativo.marospub.com/index.php/journal/article/view/101>
- Ali, M. (2004). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Aprilla, N., Syafriani, & ZR, Z. (2023). Penyuluhan tentang Kenakalan Remaja. *Jurnal Medika: Medika*, 2(1), 54–58. Retrieved from <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/medika/article/view/13524>
- Arsad, J. H., & Djafar, M. M. M. (2022). Penyuluhan Hukum Terhadap Pembinaan Masyarakat Dalam Menangani Kenakalan Remaja di Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa. *Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair*, 1(1), 20–25. Retrieved from <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/janur/article/viewFile/4442/2832>
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 476–481. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/b6e3/c91897d4b13014dbca20a2af57267a436c63.pdf>
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 147–158. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/JenFOL/article/view/434>
- Kartono, K. (2006). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (2017). *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Machendrawaty, N., & Syafei, A. A. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan Anak* (11th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Syani, A. (2007). *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.